



PUTUSAN
Nomor 357/PID.B/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AL QUDRI, S.H. Alias QUDRI bin H. SYAHRONI KK;**
Tempat lahir : Dalu- Dalu;
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cipta Karya Gg. Teladan Blok 1 No. 3
Kelurahan sialang Munggu Kecamatan Bina
Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : Strata 1;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 207 KUHP;

ATAU

Kedua: Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 357/PID.B/2023/PT PBR tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 357/PID.B/2023/PT PBR tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 357/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru Nomor Reg Perkara: PDM-08/PKU/01/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AL QUDRI, S.H. Alias QUDRI bin H. SYAHRONI KK** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan terhadap penguasa "*dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 207 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AL QUDRI, S.H. Alias QUDRI bin H. SYAHRONI Kk** selama 8 (delapan) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Flash Disc merek SANDISK warna merah hitam yang berisikan video kejadian demonstrasi tanggal 2 Juni 2021.
 - b. 1 (satu) lembar hasil print berita di media online Haluan.com dengan judul Demo di Kejati, AMPUN tuding Gubernur Syamsuar Diduga Korupsi Saat Jadi Bupati Siak.
 - c. 1 (satu) lembar hasil print berita di media online GATRAcom dengan judul Mahasiswa Desak Kejati Periksa Gubernur Drakula.
 - d. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Presiden RI Nomor 20/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang telah dilegalisir oleh Notaris VIVIT ARISANDY tanggal 20 Juli 2022.
- Dilampirkan dalam berkas perkara.**
4. Menghukum terdakwa **AL QUDRI, S.H. Alias QUDRI bin H. SYAHRONI KK** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 357/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 5 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AL QUDRI, S.H. Alias QUDRI bin H. SYAHRONI KK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghina suatu Penguasa yang ada di Indonesia"***, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Flash Disc merek SANDISK warna merah hitam yang berisikan video kejadian demonstrasi tanggal 2 Juni 2021.
 - b. 1 (satu) lembar hasil print berita di media online Haluan.com dengan judul Demo di Kejati, AMPUN tuding Gubernur Syamsuar Diduga Korupsi Saat Jadi Bupati Siak.
 - c. 1 (satu) lembar hasil print berita di media online GATRAcom dengan judul Mahasiswa Desak Kejati Periksa Gubernur Drakula.
 - d. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Presiden RI Nomor 20/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang telah dilegalisir oleh Notaris VIVIT ARISANDY tanggal 20 Juli 2022.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 357/PID.B/2023/PT PBR



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 52/Akta.Pid/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pid B/2023/PN Pbr tanggal 5 Juli 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Juli 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 31 Juli 2023;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2023, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama kecuali tentang Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena pidana tersebut tidak mewujudkan keadilan yang seimbang antara Pelaku, Korban dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2023/PN Pbr tanggal 5 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari kegiatan Terdakwa sebagai Koordinator Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) yang melakukan Aksi Demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru, yang menuntut agar Kepala Kejaksaan Tinggi Riau mengusut Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si sebagai pelaku Korupsi ketika menjabat sebagai Bupati Siak;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan orasi tersebut, Terdakwa sebagai Koordinator Umum telah mencetak spanduk yang memuat gambar karikatur wajah Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si seperti sosok wajah dan pakaian ala Drakula dengan tulisan disampingnya "Tangkap Gubernur Drakula";

Menimbang, bahwa selain membentangkan spanduk tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan peserta aksi lainnya, telah berorasi dengan menggunakan alat pengeras suara beserta spanduk yang bertuliskan "tangkap Gubernur Drakula";

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si sebagai Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2019 sampai dengan Periode 2024 merasa dipermalukan dan Terhina;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, telah membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghina suatu Penguasa, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berorasi didepan umum untuk menyampaikan suatu pendapat adalah perbuatan yang lazim dan dibenarkan oleh Undang-Undang asalkan dalam penyampaian pendapat tersebut tidak melakukan Penghinaan terhadap Pribadi dan Pejabat Umum;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan tulisan "Tangkap Gubernur Drakula dengan foto yang terdapat dispanduk wajah Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si, dapat diyakini bahwa tulisan dan orasi tersebut ditujukan terhadap Pribadi dan jabatan Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si,

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 357/PID.B/2023/PT PBR



sebagai Pejabat Umum, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pidana Percobaan yang dikenakan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan benar karena pidana percobaan tersebut adalah juga merupakan pidana pembelajaran, dimana dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan, Terdakwa harus berhati-hati dalam menjaga hati dan perbuatannya atau setidaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela sampai dengan berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pid B/2023/PN Pbr tanggal 5 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 207 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pbr, tanggal 5 Juli 2023, yang mohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari, Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami IMAN GUTOM, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, DIDIEK RIYONO PUTRO,S.H.,M.Hum. dan PETRIYANTI,S.H.,

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 357/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri Nasib Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

Iman Gultom, S.H., M.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nasib Sagala, S.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 357/PID.B/2023/PT PBR

